



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : e-0015 TAHUN 2023

TENTANG

LOMBA JAKARTA GOTONG ROYONG LINGKUNGAN ASRI KOTA LESTARI” DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 100 Tahun 2023 tentang Lomba Jakarta Gotong Royong Lingkungan Asri Kota Lestari, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 2. Plt. Asisten Pemerintahan Sekko Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 4. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
 5. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
 6. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 7. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
 8. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 9. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan
 10. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 11. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
 12. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" dalam bentuk kerja bakti bersama seluruh masyarakat guna menciptakan lingkungan tempat tinggal yang bersih, nyaman, sehat dan menyenangkan. Pelaksanaan lomba dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan Kerja Bakti
 - a. Waktu Kegiatan Kerja Bakti dilakukan setiap Hari Minggu untuk Kota Administrasi Jakarta Selatan mulai tanggal 1 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024 pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB.
 - b. Kerja Bakti dengan melibatkan partisipasi warga di lingkungannya masing-masing tanpa melibatkan PPSU dan Pasukan Pelangi lainnya.
 - c. PPSU dan Pasukan Pelangi lainnya hanya melaksanakan Kerja Bakti di fasilitas umum dan kantor pemerintah.

2. Kegiatan BPS RW
 - a. Waktu Kegiatan BPS RW dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai tanggal 1 Desember 2023 hingga 31 Januari 2024, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.
 - b. Melaksanakan Pengelolaan sampah mudah terurai melalui komposting, ecoenzyme, dan/atau bio-konversi maggot BSF.
 - c. Melaksanakan Pengumpulan sampah B3 Rumah Tangga dan Residu dilakukan dengan membawa ke TPS/TPS3R.
 - d. Pengelolaan sampah material daur ulang dilakukan dengan mengembangkan kegiatan Bank Sampah.
 - e. Penjemputan sampah terpilah dan terjadwal dari setiap rumah oleh petugas gerobak yang dimiliki RW masing-masing.

3. Titik lokasi kegiatan berada di seluruh wilayah yang dikoordinasikan oleh Lurah masing-masing, pelaksanaannya dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.

4. Penilaian dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi dengan komposisi dan kriteria penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.

KEDUA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Para Asisten Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 1. Menginstruksikan dan mengoordinasikan para SKPD/UKPD, Para Camat, dan Para Lurah untuk pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari";
 2. Melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan tugas tiap SKPD/UKPD, Para Camat, dan Para Lurah dalam pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari" di wilayahnya masing-masing;
 3. Mengkoordinasikan dan membentuk Tim Penilai di tingkat Kota untuk melakukan penilaian Kelurahan terbaik;

- b. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Selatan
 1. berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta terkait dengan teknis pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari";
 2. menyiapkan prasana dan sarana untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari";
 3. mengerahkan sebagian Penyedia Jasa lainnya Perorangan (PJLP) dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" pada area perkantoran milik Pemerintah, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 4. melakukan penilaian pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" di tingkat Kota.
 5. mengkoordinasikan para Kasatpel LH Kecamatan untuk mendukung dan melakukan pendampingan pada kegiatan BPS RW di tiap Kelurahan terutama yang masih belum aktif.
 6. melakukan pengangkutan sampah hasil pelaksanaan kerja bakti.

- c. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Selatan
 1. melakukan penilaian pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" di tingkat Kota;
 2. mengerahkan sebagian Penyedia Jasa lainnya Perorangan (PJLP) dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" pada area perkantoran milik Pemerintah, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- d. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan
 1. melakukan penilaian pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" di tingkat Kota;
 2. mengerahkan sebagian Penyedia Jasa lainnya Perorangan (PJLP) dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" pada area perkantoran milik Pemerintah, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- e. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Selatan
 1. melakukan penilaian pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" di tingkat Kota;
 2. mengerahkan sebagian Penyedia Jasa lainnya Perorangan (PJLP) dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" pada area perkantoran milik Pemerintah, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- f. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
 1. melakukan penilaian pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" di tingkat Kota;
 2. mengerahkan sebagian Penyedia Jasa lainnya Perorangan (PJLP) dan tenaga pendukung lainnya untuk melaksanakan kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" pada area perkantoran milik Pemerintah, fasilitas sosial dan fasilitas umum sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- g. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan
 1. berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta terkait:
 - strategi komunikasi Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari";
 - desain media publikasi dan alat peraga (spanduk, poster, dll) dalam mendukung Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari".
 2. melakukan publikasi pelaksanaan Kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari" melalui kanal/media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan media lainnya;
 3. melakukan peliputan pelaksanaan Kegiatan Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari" di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- h. Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - 1. mengoordinasikan kesiapan dan pelaksanaan tugas SKPD/UKPD terkait dalam Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari".
 - 2. membuat Surat Tugas Walikota tentang Tim Penilai di tingkat Kota untuk melakukan penilaian Kelurahan terbaik di tingkat Kota.

- i. Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - 1. berkoordinasi dengan Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan sosialisasi kepada para Walikota/Bupati Administrasi, Para Camat, dan para Lurah terkait pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari".
 - 2. melakukan pendampingan kepada Para Camat dan Para Lurah terkait pengerahan seluruh warga dalam rangka pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari".

- j. Para Camat Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - 1. mempersiapkan pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" di wilayahnya masing-masing.
 - 2. melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari" pada seluruh Kelurahan di wilayahnya.
 - 3. menginstruksikan paraLurah untuk menggerakkan seluruh kelompok masyarakat dan menggiatkan operasional BPS RW di wilayahnya sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - 4. mengkoordinasikan dan membentuk Tim Penilai di tingkat Kecamatan untuk melakukan penilaian Kelurahan di wilayah masing-masing.

- k. Para Lurah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Selatan:
 - 1. mempersiapkan pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong : Lingkungan Asri Kota Lestari" di wilayahnya masing-masing.
 - 2. melakukan pendampingan dan monitoring pelaksanaan Lomba "Jakarta Gotong Royong: Lingkungan Asri Kota Lestari" pada seluruh RW di wilayahnya.
 - 3. menginstruksikan Ketua RW, Ketua RT, dan para warga untuk turut aktif melakukan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu.
 - 4. menggiatkan operasional BPS RW sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - 5. menggerakkan BPS RW, PKK, Karang Taruna, Dasa Wisma, Kader Posyandu, DKM, FKDM, LMK, dan unsur lainnya untuk turut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan kerja bakti setiap hari Minggu.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan

1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

A. Lini Masa Lomba

| No | Kegiatan | November | | | | | | | | | Desember | | | | | Januari | | | | PIC |
|----|---------------------------------------------------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------------|
| | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Pekan 1 | Pekan 2 | Pekan 3 | Pekan 4 | Pekan 5 | Pekan 1 | Pekan 2 | Pekan 3 | Pekan 4 | |
| 1 | Rapat Finalisasi Konsep | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | DLH |
| 2 | Nota Dinas Asbang | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | DLH |
| 3 | Rapat koordinasi persiapan (Paparan Kadis LH ke asbang) | | | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | DLH & Biro PLH |
| 4 | Rapat penyusunan verbal Instruksi Sekda | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | | | Biro Pemerintahan, Biro PLH, DLH |
| 5 | Finalisasi draft instruksi Sekda | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | Biro Pemerintahan, Biro PLH |
| 6 | Sosialisasi/distribusi instruksi sekda | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | Biro Pemerintahan |
| 7 | Sosialisasi Insekda Camat/lurah kepada RW | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | Camat, Lurah |
| 8 | Kick off (Rembuk Warga) | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | Lurah |
| 9 | Tahap penilaian Kelurahan tingkat Kecamatan | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | Camat |
| 10 | Tahap penilaian Kelurahan tingkat Kota | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | Walikota (Bag. Pemerintahan, Bag. PLH) |
| 11 | Tahap penilaian Kelurahan tingkat Provinsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | Biro Pemerintahan, Biro PLH |
| 12 | Pelaksanaan apresiasi lomba Jakarta Gotong Royong | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | Biro Umum, Biro KDH |

B. Rincian Kegiatan

| No | Hari, Tanggal | Kegiatan |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jumat, 1 Desember 2023 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan mengkoordinir Rembuk Warga akhir persiapan pelaksanaan Lomba Jakarta Gotong Royong; 2. Kelurahan mengkoordinir seluruh keperluan prasarana dan sarana; 3. Kelurahan mensosialisasikan kepada warga mengenai aksi-aksi selama Lomba Jakarta Gotong Royong; dan 4. Lurah memastikan BPS RW di wilayahnya beroperasi. |
| 2 | Per Senin 4,11,18,25 Des '23 1,8,15,22,29 Jan '24 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lurah memastikan BPS RW di wilayahnya beroperasi, BPS RW melakukan <ol style="list-style-type: none"> a. PENGUMPULAN SAMPAH MUDAH TERURAI untuk diolah melalui komposting komunal, pembuatan eco-enzyme, dan bio-konversi maggot BSF; b. PENGUMPULAN SAMPAH RESIDU untuk disalurkan ke TPS/TPS3R; c. Setiap BPS RW melakukan komposting komunal dan/atau pembuatan eco-enzyme atau pengaktifan lubang biopori, serta bio-konversi maggot BSF. |
| 3 | Per Selasa 5,12,19,26 Des '23 2,9,16,23,30 Jan '24 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lurah memastikan BPS RW di wilayahnya beroperasi, BPS RW memastikan: <ol style="list-style-type: none"> a. PENGUMPULAN SAMPAH MATERIAL DAUR ULANG untuk disalurkan ke Bank Sampah; PENGUMPULAN SAMPAH MUDAH TERURAI untuk diolah melalui komposting komunal, pembuatan eco-enzyme, dan bio-konversi maggot BSF; b. PENGUMPULAN SAMPAH RESIDU untuk disalurkan ke TPS/TPS3R; c. Setiap BPS RW melakukan komposting komunal dan/atau pembuatan eco-enzyme atau pengaktifan lubang biopori, serta bio-konversi maggot BSF. |
| 4 | Per Rabu 6, 13, 20,27 Des '23 3,10,17,24,31 Jan '24 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lurah memastikan BPS RW di wilayahnya beroperasi, BPS RW memastikan <ol style="list-style-type: none"> a. PENGUMPULAN SAMPAH MUDAH TERURAI untuk diolah melalui komposting komunal, pembuatan eco-enzyme, dan bio-konversi maggot BSF; b. PENGUMPULAN SAMPAH RESIDU untuk disalurkan ke TPS/TPS3R; dan c. PENGUMPULAN SAMPAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA * untuk disalurkan ke TPS/TPS3R. d. Setiap BPS RW melakukan komposting komunal dan/atau pembuatan eco-enzyme atau pengaktifan lubang biopori, serta bio-konversi maggot BSF. |
| 5 | Per Kamis 7,14,21,28 Des '23 4,11,18,25 Jan '24 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lurah memastikan BPS RW di wilayahnya beroperasi, BPS RW memastikan <ol style="list-style-type: none"> a. PENGUMPULAN SAMPAH MUDAH TERURAI untuk diolah melalui komposting komunal, pembuatan eco-enzyme, dan bio-konversi maggot BSF; dan b. PENGUMPULAN SAMPAH RESIDU untuk disalurkan ke TPS/TPS3R. |

| | | |
|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>c. Setiap BPS RW melakukan komposting komunal dan/atau pembuatan eco-enzyme atau pengaktifan lubang biopori, serta bio-konversi maggot BSF.</p> |
| 6 | <p>Per Jumat 8,15,22,29 Des '23 5,12,19,26 Jan '24</p> | <p>1. Lurah memastikan BPS RW di wilayahnya beroperasi, BPS RW memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. PENGUMPULAN SAMPAH MUDAH TERURAI untuk disalurkan ke komposting komunal, pembuatan eco-enzyme, dan bio-konversi maggot BSF; danb. PENGUMPULAN SAMPAH RESIDU untuk disalurkan ke TPS/TPS3R. Seluruh warga untuk melakukan aksi jumantik, danc. Setiap BPS RW melakukan komposting komunal dan/atau pembuatan eco-enzyme atau pengaktifan lubang biopori, serta bio-konversi maggot BSF. |
| 7 | <p>Per Sabtu 2,9,16,23,30 Des '23 6,13,20,27 Jan '24</p> | <p>1. Lurah memastikan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Setiap warga melakukan aksi PENGUMPULAN SAMPAH MUDAH TERURAI untuk disalurkan ke komposting komunal, pembuatan eco-enzyme, dan bio-konversi maggot BSF;b. Setiap warga melakukan aksi PENGUMPULAN SAMPAH RESIDU untuk disalurkan ke TPS/TPS3R; danc. Setiap BPS RW melakukan komposting komunal dan/atau pembuatan eco-enzyme atau pengaktifan lubang biopori, serta bio-konversi maggot BSF. |
| 8 | <p>Per Minggu 3,10,17,24,31 Des '23 7,14,21,28 Jan '24</p> | <p>1. Lurah memastikan seluruh warga untuk melakukan KERJA BAKTI MASSAL * di lingkungannya masing-masing dengan melibatkan kelompok masyarakat pada pukul 07.00 – 10.00,</p> <ul style="list-style-type: none">a. Seluruh warga untuk melakukan penghijauan dan urban farming.b. Setiap BPS RW melakukan komposting komunal dan/atau pembuatan eco-enzyme atau pengaktifan lubang biopori, serta bio-konversi maggot BSF. |

C. Matriks Penilaian

1. Kerja Bakti

| Rasio Penilaian | Kriteria Penilaian Kerja Bakti | Rendah | Sedang | Tinggi | Jumlah |
|-----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------|
| 75% | Partisipasi Warga | < 30 % [10] | 30 -50 % [30] | > 50 % [50] | 50 |
| | Kebersihan Lingkungan | Kurang Bersih [5] | Bersih [10] | Sangat Bersih [15] | 15 |
| | Keasrian Lingkungan | Kurang Asri [3] | Bersih [5] | Sangat Asri [10] | 10 |
| | Total | | | | 75 |

2. BPS RW

| Rasio Penilaian | Kriteria Penilaian BPS | Sangat Rendah | Rendah | Standar | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------|--------|---------------|--------|
| 25% | SK BPS RW Tidak Ada VS. Ada | Tidak Ada [0] | | | | Ada [5] | 5 |
| | Keaktifan peniempunan sampah terpilah & teriadwal | [2] | [4] | [6] | [8] | [10] | 10 |
| | Keaktifan Bank Sampah | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | 5 |
| | Keaktifan pengelolaan sampah mudah terurai lecoenzyme/komposting/bio-konversi maggot BSF/Biopori) | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | 5 |
| | Total | | | | | | 25 |

D. Form Kertas Kerja penilaian

1. Kerja Bakti

| Rasio Penilaian | Kriteria Penilaian Kerja Bakti | Rendah | Sedang | Tinggi | Jumlah |
|-----------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 75% | Partisipasi Warga | | | | |
| | Kebersihan Lingkungan | | | | |
| | Keasrian Lingkungan | | | | |
| | Total | | | | |

2. BPS RW

| Rasio Penilaian | Kriteria Penilaian BPS | Sangat Rendah | Rendah | Standar | Tinggi | Sangat Tinggi | Jumlah |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|--------|---------------|--------|
| 25% | SK BPS RW Tidak Ada VS. Ada | | | | | | |
| | Keaktifan peniempunan sampah terpilah & teriadwal | | | | | | |
| | Keaktifan Bank Sampah | | | | | | |
| | Keaktifan pengelolaan sampah mudah terurai lecoenzyme/komposting/ bio-konversi maggot (BSF/Biopori) | | | | | | |
| Total | | | | | | | |



 Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



 Munjirin

 NIP 197108011994031002